



P U T U S A N

No.504 K/Pdt.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**M A H K A M A H A G U N G**

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **SUDIRMAN**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Jalan Kebun Baru No.44 Dusun XVIII, Desa Mulio Rejo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
2. **WAHIDIN**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Dusun VI Jalan P.Bakung Diski, Desa Sumber Melati, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
3. **R O N I**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Dusun IV Kampung Bantan, Desa Sumber Melati Diski, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang,
4. **PONIYEM**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Dusun Karang Sari, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
5. **T I J A H**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Dusun I-B Timur, Desa Paya Bakung, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang,
6. **RUMINAH**, Karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, bertempat tinggal di Dusun IV Desa Serba Jadi, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Syah Rijal Munthe, SH., dan kawan-kawan, para Advokat berkantor di Jalan Hindu No.12 Medan, Para Pemohon Kasasi dahulu para Penggugat ;

m e l a w a n :

**PT. RIVERA VILLAGE PERMAI**, berkedudukan di Jalan Pemuda No.7 Gedung Perisai Plaza Lantai VII, Kota Medan, dalam hal ini diwakili oleh Veronika Sitepu, SH., Staf Hukum PT.

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rivera Village Permai, berkantor di Jalan Pemuda No.7  
Kelurahan Aur, Kecamatan Medan Maimun, Kotamadya Medan,  
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa para Penggugat adalah karyawan PT. Rivera Village Permai Divisi Padang Hijau, dengan bidang kerja dan upah masing-masing :

- a. Penggugat I bekerja sejak tahun 1999 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Kebersihan jalan, taman dan tukang babat dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat I adalah sebesar Rp.11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 11.000,- x 25 hari = Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- b. Penggugat II bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Pembersihan rumput dan sapu jalan dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat II adalah sebesar Rp. 13.500,- per hari atau sebulan sebesar Rp.11.000,- x 25 hari = Rp. 275.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;
- c. Penggugat III bekerja sejak tahun 2007 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Kebersihan jalan, taman dan tukang babat dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat III adalah sebesar Rp.12.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp.12.000,- x 25 hari = Rp. 300.000,- ( tiga ratus ribu rupiah) ;
- d. Penggugat IV bekerja sejak tahun 2002 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Pembersihan rumput, sapu jalan dan tanam bunga dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah),

Hal.2 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat IV adalah sebesar Rp.13.500,- per. hari atau sebulan sebesar Rp. 13.500,- x 25 hari = Rp. 337.500,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) ;

e. Penggugat V bekerja sejak bulan September 2008 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Pembersihan rumput, sapu jalan dan tanam dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

f. Penggugat VI bekerja sejak tahun 1993 sampai dengan 3 November 2008 pada bagian Pembersihan rumput, sapu jalan dan tanam bunga dengan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.20.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sedangkan di tahun 2007 gaji/upah Penggugat VI adalah sebesar Rp. 11.000,- per hari atau sebulan sebesar Rp. 11.000,- x 25 hari = Rp. 275.000,- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa pada tanggal 3 November 2008 Tergugat melakukan pemutusan Hubungan Kerja secara sepihak terhadap Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI dengan secara lisan Tergugat melarang para Penggugat untuk bekerja, karenanya atas pemutusan hubungan kerja sepihak tersebut para Penggugat pada tanggal 18 November 2008 mengadakan hal tersebut kepada kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jalan Asrama No. 143, Kota Medan ;

Bahwa atas pengaduan dari para Penggugat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara selaku mediator memfasilitasi penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja antara para Penggugat dengan Tergugat, selanjutnya kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara selaku mediator telah memanggil Tergugat hingga tiga kali akan tetapi Tergugat tidak pernah mengindahkan surat pemanggilan dari pihak mediator guna menghadiri pertemuan dalam penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat. Oleh karenanya Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial/PHK melalui mediasi tidak tercapai kesepakatan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Mediator mengeluarkan Surat Anjuran yang bernomor 98-6/DTK-TR/2009, tanggal 22 Januari 2009, yang pada pokoknya menganjurkan agar Tergugat harus membayar pesangon, kekurangan upah Para Penggugat tahun 2007 dan tahun 2008 serta membayar uang penghargaan masa kerja, dan atas diterbitkannya surat anjuran itu Para Penggugat menerima seluruh isi anjuran itu

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengirim surat Prihal Jawaban Anjuran, tertanggal 27 Januari 2009 ;

Bahwa hingga saat gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan belum ada kepastian pembayaran dari Tergugat atas hak-hak para Penggugat, yaitu :

- a. Kekurangan gaji/upah tahun 2007 dan 2008 ;
- b. Uang Pesangon ;
- c. Uang Penghargaan Masa Kerja ;
- d. Uang Penggantian Hak ;

Bahwa adapun kewajiban Tergugat untuk membayar kekurangan gaji/upah para Penggugat, diperhitungkan berdasarkan gaji/upah yang diterima para Penggugat di tahun 2007 dan 2008 adalah di bawah ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/204.K Tahun 2008 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 yang menetapkan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2008 sebesar Rp. 895.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 561/ 635.K Tahun 2007 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten Deli Serdang Tahun 2007 yang menetapkan sebesar Rp. 805.000,- (delapan ratus lima ribu rupiah) ;

Bahwa karenanya kekurangan gaji/upah para Penggugat masing-masing adalah menjadi kewajiban Tergugat untuk membayarnya, karena Tergugat sejak diberlakukan penetapan upah minimum tersebut tidak pernah mengajukan permohonan penundaan kepada instansi terkait, dimana kekurangan gaji/upah para Penggugat dapat diperhitungkan masing-masing sebagai berikut :

1. Penggugat I di tahun 2007 adalah sebesar Rp.6.360.000,- (empat juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
  - a. Kekurangan gaji/upah Penggugat I Tahun 2007 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 11.000 x 25 hari = Rp. 275.000,-  
Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp. 805.000,- Rp. 275.000 = Rp.530.000,-  
Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 530.000 x 12 bulan = Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
  - b. Kekurangan gaji/upah Penggugat I Tahun 2008 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-  
Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000 = Rp.395.000,-

Hal.4 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan = Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
2. Penggugat II tahun 2007 adalah sebesar Rp.6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
- a. Kekurangan gaji/upah Penggugat II Tahun 2007 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 11.000 x 25 hari = Rp. 275.000,-  
Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp.805.000,- Rp.275.000 = Rp.530.000,-  
Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 530.000 x 12 bulan = Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;
- b. Kekurangan gaji/upah Penggugat II Tahun 2008 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-  
Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000 = Rp.395.000,-  
Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan = Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
3. Penggugat III tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
- a. Kekurangan gaji/upah Penggugat III Tahun 2008 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-  
Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000 = Rp.395.000,-  
Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000 x 11 bulan = Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;
4. Penggugat IV di tahun 2007 adalah sebesar Rp. 5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :
- a. Kekurangan gaji/upah Penggugat IV Tahun 2007 :  
Upah perbulan sebesar Rp. 13.500 x 25 hari = Rp. 337.500,-  
Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-  
Kekurangan upah sebesar Rp.805.000,- Rp.337.500,- Rp.467.500,-  
Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp.467.500,- x 12 bulan = Rp.5.610.000,- (lima juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- b. Kekurangan gaji/upah Penggugat IV Tahun 2008 :

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010



Upah perbulan sebesar Rp.20.000,- x 25 hari = Rp. 500.000,- Upah UMP 2008 Rp. 895.000,- Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000,- = Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000,- x 11 bulan = Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

5. Penggugat V di tahun 2008 adalah sebesar Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat V Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000,- = Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 2 bulan, yaitu : Rp. 395.000,- x 2 bulan = Rp.790.000,- (tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah) ;

6. Penggugat VI tahun 2007 adalah sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan kekurangan gaji/upah di tahun 2008 sebesar Rp. 4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan perincian :

a. Kekurangan gaji/upah Penggugat VI Tahun 2007 :

Upah perbulan sebesar Rp. 11.000 x 25 hari = Rp. 275.000,-

Upah UMP 2007 Rp. 805.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.805.000,- Rp.275.000 = Rp.530.000,-

Kekurangan upah selama 12 bulan, yaitu : Rp. 300.000,- x 12 bulan = Rp. 6.360.000,- (enam juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ;

b. Kekurangan gaji/upah Penggugat VI Tahun 2008 :

Upah perbulan sebesar Rp. 20.000 x 25 hari = Rp. 500.000,-

Upah UMP 2008 Rp. 895.000,-

Kekurangan upah sebesar Rp.895.000,- Rp.500.000,- = Rp.395.000,-

Kekurangan upah selama 11 bulan, yaitu : Rp. 395.000,- x 11 bulan = Rp.4.345.000,- (empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sedangkan jumlah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima oleh para Penggugat disesuaikan dengan lamanya masa kerja masing-masing para Penggugat, sebagaimana ditentukan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yaitu :

a. Penggugat I.

- Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000) = Rp.16.110.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Penghargaan Masa Kerja (4 x Rp.895.000) = Rp. 3.580.000,- +  
= Rp.19.690.000,-

- Uang Pengganti Hak 15% x Rp.19.690.000,- = Rp. 2.953.500,- +  
Jumlah = Rp.22.643.500,-

Terbilang (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah).

## b. Penggugat II

- Uang Pesangon (2 x 7 x Rp. 895.000) = Rp.12.530.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp. 895.000) = Rp. 2.685.000,- +  
= Rp.15.215.000,-

- Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 15.215.000,- = Rp. 2.282.250,- +  
Jumlah = Rp.17.497.250,-

Terbilang (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).

## c. Penggugat III.

- Uang Pesangon (2 x 1 x Rp. 895.000) = Rp.1.790.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja -

- Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 1.790.000,- = Rp. 268.500,- +  
Jumlah = Rp.2.058.500,-

Terbilang (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

## d. Penggugat IV

- Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000) = Rp.12.530.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp. 895.000) = Rp. 2.685.000,- +  
Jumlah = Rp.15.215.000,-

- Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 15.215.000 = Rp. 2.282.250,- +  
Jumlah = Rp.17.497.250,-

Terbilang (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

## e. Penggugat V

- Uang Pesangon (2 x 1 x Rp. 895.000) = Rp.1.790.000,-

- Uang Penghargaan masa kerja -

- Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 1.790.000,- = Rp. 268.500,- +  
Jumlah = Rp.2.058.500,-

Terbilang (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

## f. Penggugat VI

- Uang Pesangon (2 x 6 x Rp. 895.000) = Rp.10.740.000,-

- Uang Penghargaan Masa Kerja(2 x Rp. 895.000) = Rp. 1.790.000,- +



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	= Rp.12.530.000,-
- Uang Pengganti Hak 15 % X Rp. 12.530.000	= <u>Rp. 1.879.500,-</u> +
Jumlah	= Rp.14.409.500,-

Terbilang (empat belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dirincian hak Para Penggugat yang harus dipenuhi oleh Tergugat sebagai berikut :

1. Hak Normative Penggugat I adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 sebesar	= Rp. 6.360.000,-
b. Kekurangan Upah tahun 2008 sebesar	= Rp. 4.345.000,-
c. Uang Pesangon (2 x 9 x 895.000)	= Rp.16.110.000,-
d. Uang Penghargaan masa kerja (4 x Rp. 895.000)	= Rp. 3.580.000,-
e. Uang Pengganti Hak <u>15 % x Rp. 19.690.000</u>	= <u>Rp. 2.953.500,-</u>
Total	= Rp.33.348.500,-

(Terbilang tiga puluh tiga juta tiga ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

2. Hak Normative Penggugat II adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp. 530.000 x 12)	= Rp. 6.360.000,-
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp. 395.000 x 11)	= Rp. 4.345.000,-
c. Uang pesangon (2 x 7 x 895.000)	= Rp.12.530.000,-
d. Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 895.000)	= Rp. 2.685.000,-
e. Uang Pengganti Hak <u>15 % x Rp. 15.215.000,-</u>	= <u>Rp. 2.282.250,-</u>
Total	= Rp.28.202.250,-

(Terbilang dua puluh delapan juta dua ratus dua ribu dua ratus lima puluh rupiah).

3. Hak Normative Penggugat III adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp. 395.000 x 11)	= Rp. 4.345.000,-
b. Uang Pesangon (2 x 1 x 895.000)	= Rp. 1.790.000,-
c. Uang Penghargaan masa kerja –	
d. Uang Pengganti Hak <u>15 % x Rp. 1.790.000,-</u>	= <u>Rp. 268.500,-</u>
Total	= Rp. 6.403.500,-

(Terbilang : Sebelas juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

4. Hak Normative Penggugat IV adalah :

a. Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp. 467.500 x 12)	= Rp. 5.610.000,-
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp. 395.000 x 11)	= Rp. 4.345.000,-
c. Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000)	= Rp.12.530.000,-
d. Uang Penghargaan masa kerja (3 x Rp. 895.000)	= Rp. 2.685.000,-

Hal.8 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Uang Pengganti Hak $15\% \times \text{Rp. } 15.215.000,-$	= Rp. 2.282.500,-
Total	= Rp.27.452.500,-

(Terbilang : Dua puluh tujuhjuta empat ratus lima puluh dua ribu lima ratus rupiah).

5. Hak Normative Penggugat V yang harus diberikan Tergugat :

a. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp. 395.000 x 2)	= Rp. 790.000,-
b. Uang Pesangon (2 x 1 x 895.000)	= Rp.1.790.000,-
c. Uang Penghargaan masa kerja	—
d. Uang Pengganti Hak $15\% \times \text{Rp. } 1.790.000,-$	= Rp. 269.000,-
Total	= Rp. 2.849.000,-

(Terbilang : empat juta seratus delapan belas ribu rupiah).

6. Hak Normative Penggugat VI yang harus diberika Tergugat :

a. Kekurangan Upah tahun2007 (Rp. 530.000 x 12)	= Rp. 6.360.000,-
b. Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp. 395.000 x 12)	= Rp. 4.345.000,-
c. Uang Pesangon (2 x 6 x Rp. 895.000)	= Rp.10.740.000,-
d. Uang Penghargaan masa kerja (2 x Rp. 895.000)	= Rp. 1.790.000,-
e. Uang Pengganti Hak $15\% \times \text{Rp. } 12.530.000,-$	= Rp. 1.879.500,-
Total	= Rp.25.114.500,-

(Terbilang dua puluh lima juta seratus empat belas ribu lima ratus rupiah).

Bahwa tindakan Tergugat yang tidak pernah memenuhi panggilan dalam proses mediasi, dan sikap Tergugat yang belum membayarkan hak-hak para Penggugat sesuai Anjuran Mediator, padahal Tergugat tidak ada mengajukan keberatan atas Anjuran sebagaimana terurai di atas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Hal ini membuktikan tidak adanya etikat baik dari untuk menyelesaikan perselisihan hubungan kerjal PHK dalam perkara a *quo*, sehingga telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat, karenanya cukup beralasan untuk dinyatakan tindakan Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*);

**PERMOHONAN PROVISI :**

Bahwa perusahaan Tergugat hingga saat ini masih beroperasi dan masih mempergunakan pekerja teknisi listrik dan bagian tanaman lain yang tidak memperkerjakan Para Penggugat kembali merupakan tindakan yang mengakibatkan kondisi perekonomian dan kehidupan para Penggugat beserta keluarga para Penggugat pada kondisi tanpa penghasilan yang sangat memperhatikan apalagi Para Penggugat yang sudah tua dengan kata lain sudah tidak produktif lagi sehingga hilangnya pekerjaan mengakibatkan sulit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat bekerja di tempat lain dan untuk memenuhi kebutuhan hidup para Penggugat beserta keluarga, cukup beralasan bagi para Penggugat mengajukan permohonan dalam provisionil kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan untuk membuat penetapan dalam provisi yang mewajibkan Tergugat membayar kekurangan upah para Penggugat pada Tahun 2007 dan Tahun 2008.

Bahwa untuk menjamin agar gugatan Para Penggugat tidak menjadi hampa atau sia-sia dengan ini Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan agar menetapkan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya kepada Tergugat apabila Tergugat lalai melaksanakan putusan ini kepada masing-masing para Penggugat sebelum adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum ;

Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan berdasarkan bukti-bukti nyata dan autentik, mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada upaya kasasi atau perlawanan ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

1. Mengabulkan permohonan para Penggugat dalam provisi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran kekurangan upah Para Penggugat pada tahun 2007 dan tahun 2008 sebesar Rp. 47.205.000,- (empat puluh tujuh juta dua ratus lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

### **A. Kekurangan upah Penggugat I :**

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp. 530.000 x 12) = Rp. 6.360.000,-
  - Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-
- total = Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

### **B. Kekurangan upah Penggugat II :**

- Kekurangan Upah tahun 2007 (Rp. 530.000 x 12) = Rp. 6.360.000,-
  - Kekurangan Upah tahun 2008 (Rp.395.000 x 11) = Rp. 4.345.000,-
- total = Rp.10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

Hal.10 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. Kekurangan upah Penggugat III :

- Kekurangan Upah tahun 2008  $(Rp. 395.000 \times 11) = Rp. 4.345.000,-$   
total = Rp. 4.345.000,-

(Terbilang : empat juta tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

D. Kekurangan upah Penggugat IV :

- Kekurangan Upah tahun 2007  $(Rp. 467.500 \times 12) = Rp. 5.610.000,-$
- Kekurangan Upah tahun 2008  $(Rp. 395.000 \times 11) = Rp. 4.345.000,-$   
total = Rp. 9.955.000,-

(Terbilang.. Sembilanjuta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah).

E. Kekurangan upah Penggugat V :

- Kekurangan Upah tahun 2008  $(Rp. 395.000 \times 2) = Rp. 790.000,-$   
total = Rp. 790.000,-

(Terbilang : Tujuh Ratus sembilan puluh ribu rupiah).

F. Kekurangan Upah Penggugat VI :

- Kekurangan Upah tahun 2007  $(Rp. 530.000 \times 12) = Rp. 6.360.000,-$
- Kekurangan Upah tahun 2008  $(Rp. 395.000 \times 11) = Rp. 4.345.000,-$   
total = Rp. 10.705.000,-

(Terbilang : sepuluh juta tujuh ratus lima ribu rupiah).

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai Para Penggugat yang beritikad baik ;
3. Menyatakan Para Penggugat masih sebagai karyawan PT. Rivera Village Permai sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala hak-hak normative Para Penggugat sebesar Rp. 76.164.500,- (tujuh puluh enam juta seratus enam puluh empat ribu lima ratus rupiah) sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan rincian sebagai berikut :

5.1. Hak Normative Penggugat I yang harus diberikan Tergugat :

- a. Uang Pesangon  $(2 \times 9 \times 895.000) = Rp. 16.110.000,-$
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja  $(4 \times Rp. 895.000) = Rp. 3.580.000,- +$   
Jumlah = Rp. 19.690.000,-
- c. Uang Pengganti Hak 15%  $\times Rp. 19.690.000,- = Rp. 2.953.500,- +$   
Total = Rp. 22.643.500,-

Terbilang (dua puluh dua juta enam ratus empat puluh tiga ribu lima



ratus rupiah).

5.2. Hak Normative Penggugat II yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 7 x Rp. 895.000)	= Rp.12.530.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp. 895.000)	= <u>Rp. 2.685.000,-</u> +
Jumlah	= Rp.15.215.000,-
c. Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 15.215.000,-	= <u>Rp. 2.282.250,-</u> +
Total	= Rp.17.497.250,-

Terbilang (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah).

5.3. Hak Normative Penggugat III yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang pesangon (2 x 1 x Rp. 895.000)	= Rp. 1.790.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja –	
c. Uang Pengganti Hak 15 % X Rp. 1.790.000,-	= <u>Rp. 268.500,-</u> +
Total	= Rp.2.058.500,-

Terbilang (duajuta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5.4. Hak Normative Penggugat IV yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 7 x 895.000)	= Rp.12.530.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (3 x Rp.895.000)	= <u>Rp. 2.685.000,-</u> +
Jumlah	= Rp.15.215.000,-
c. Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 15.215.000	= <u>Rp. 2.282.250,-</u> +
Total	= Rp.17.497.250,-

Terbilang (tujuh belas juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

5.5. Hak Normative Penggugat V yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 1 x Rp. 895.000)	= Rp.1.790.000,-
b. Uang Penghargaan mass kerja -	
c. Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 1.790.000,-	= <u>Rp. 268.500,-</u> +
Total	= Rp.2.058.500,-

Terbilang (dua juta lima puluh delapan ribu lima ratus rupiah).

5.6. Hak Normative Penggugat VI yang harus diberikan Tergugat :

a. Uang Pesangon (2 x 6 x Rp.895.000)	= Rp.10.740.000,-
b. Uang Penghargaan Masa Kerja (2 x Rp.895.000)	= <u>Rp. 1.790.000,-</u> +
Jumlah	= Rp.12.530.000,-
c. Uang Pengganti Hak 15 % x Rp. 12.530.000,-	= <u>Rp. 1.879.500,-</u> +
Total	= Rp.14.409.500,-

Terbilang (empat belas juta empat ratus sembilan ribu lima ratus rupiah).



6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp.1. 000. 000,- (satu juta rupiah) setiap harinya apabila lalai melaksanakan putusan ini ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum kasasi atau perlawanan ;

Atau : Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No.03/G/2010/PHI.Mdn tanggal 5 April 2010 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI :**

- Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

- Membebankan ongkos perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa setelah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 5 April 2010 kemudian terhadapnya oleh para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 21 April 2010 dengan perantaraan khususnya khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.23/Kas/PHI.G/2010/PN.Mdn. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Muda Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 Mei 2010 ;

bahwa setelah itu oleh Tergugat yang pada tanggal 5 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Penggugat mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 18 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ para Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :



1. Bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan *in casu* dalam pertimbangan hukumnya telah salah menerapkan hukum yang berlaku sehingga Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah sampai pada putusan keliru yaitu menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa kesalahan penerapan hukum dimaksud antara lain dalam Pertimbangan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Medan pada halaman 24 alinea ke-3 yang menyatakan bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya melampirkan risalah mediasi/anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sumatera Utara, dan bukan risalah mediasi/anjuran mediator Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kota ;

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi melampirkan risalah mediasi/anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara dikarenakan perusahaan tersebut berada dalam lintas/antar wilayah Kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara, di dalam proses jawab menjawab dan pembuktian Tergugat/Termohon Kasasi mengakui secara tegas dalam jawaban dan alat bukti yang diajukannya di dalam persidangan bahwa Tergugat/Termohon Kasasi berada dalam dua wilayah Kabupaten Kota yaitu Kabupaten Deli Serdang dan Kota Medan.

Bahwa Para Penggugat/Pemohon Kasasi ketika bekerja lokasi pekerjaannya adalah berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang sedangkan Kantor Perusahaannya berada di wilayah Kota Medan, jadi ketika Termohon Kasasi melakukan Pemutusan Hubungan Kerja kepada Pemohon Kasasi, Pemohon Kasasi telah berusaha mendatangi Kantor Dinas Tenaga Kerja kabupaten Deli Serdang namun Mediator Kantor Dinas Tenaga Kerja Deli Serdang menyatakan bahwa mereka tidak berwenang memberikan anjuran terhadap permasalahan yang dihadapi Pemohon Kasasi/Para Penggugat karena Tergugat/Termohon Kasasi berada dalam 2 (dua) wilayah Kabupaten/Kota yang ada di dalam Provinsi Sumatera Utara ;

2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan tidak mempertimbangkan secara cermat bukti-bukti yang diajukan oleh para Penggugat/Pemohon Kasasi dalam persidangan.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo hanya menggunakan jabatannya tanpa mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan.

Dalam persidangan para Penggugat/Pemohon Kasasi ada mengajukan bukti surat P-3 yaitu Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Reg. No.41/G/2009/ PHI-Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2009 yang mana putusan tersebut berisikan tentang penerimaan gugatan yang diajukan oleh Herizon Pane, dan kawan-kawan terhadap PT. Rivera Village Permai, dalam persidangan Herizone Pane, dan kawan-kawan juga menggunakan anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara, yang mana perkara tersebut adalah sama dengan perkara yang dengan perkara yang diperiksa dan diadili saat ini ; Bahwa dalam memeriksa dan mengadili perkara ini terdapat dualisme pendapat oleh salah satu anggota Majelis Hakim yang bernama Ibnu Affan, SH.,MH. Dalam perkara No.41/G/2009/PHI-Mdn tanggal 22 Juli 2009, anggota Majelis Hakim a quo mengabulkan gugatan dan tidak mempermasalahkan mengenai risalah mediasi/anjuran mediator yang dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Utara sedangkan dalam Perkara a quo (ic. Reg.No.03/G/PHI-Mdn tanggal 5 April 2010) anggota Majelis Hakim tersebut tidak mengeluarkan pendapat yang berbeda (*dissenting opinion*), malah anggota Majelis Hakim tersebut sependapat dengan anggota Majelis Hakim lainnya ; Bahwa adanya 2 (dua) putusan yang berbeda terhadap satu masalah/perkara yang memiliki masalah/objek yang sama, semakin menunjukkan bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan putusannya tidak didasari oleh fakta dan bukti yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan dari para Pemohon Kasasi kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebab gugatan Penggugat tidak memenuhi gugatan syarat formil, dan oleh karenanya belum ada pintu masuk untuk memeriksa materi gugatan tersebut (Hukum Acara Perdata) ;

bahwa dalam perkara a quo, telah terbukti bahwa anjuran dari Mediator dibuat oleh pihak yang tidak berwenang (lihat Pasal 8 Undang-Undang No.2 Tahun 2004) sehingga gugatan tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa namun demikian Pembaca II Fauzan, SH.,MH., berbeda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu bahwa Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tidak menyebutkan akibat hukum kalau tidak dilakukan mediasi pada instansi ketenagakerjaan Kota/Kabupaten dan lagi pula a quo dilakukan mediasi pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dimana Kabupaten Deli

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdang wilayah Provinsi Sumatera Utara serta anjuran dari mediator tidak mengikat (bukan putusan) ;

2. Bahwa oleh karena Judex Facti belum mempertimbangkan pokok perkara maka sesuai Pasal 50 Undang-Undang Mahkamah Agung, Mahkamah Agung memberi pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa sesuai dengan bukti T.1 dan keterangan para saksi baik Penggugat maupun Tergugat, para Penggugat dan kawan-kawan karyawan Tergugat ;
- Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan Tergugat kepada para Penggugat tidak ada alasan kesalahan maka para Penggugat berhak atas uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (3), UPMK dan UPH 1 x Pasal 156 ayat (3) dan (4) serta sesuai bukti P.1 berhak atas kekurangan upah tahun 2007 dan tahun 2008 ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Pembaca II berpendapat bahwa permohonan Kasasi dari para Pemohon Kasasi di kabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 2005, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : SUDIRMAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No.2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. **SUDIRMAN**, 2. **WAHIDIN**, 3. **R O N I**, 4. **PONIYEM**, 5. **T I J A H**, 6. **RUMINAH** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat kasasi kepada Negara ;

Hal.16 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu tanggal 29 September 2010** oleh **Soltoni Mohdally, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Horadin Saragih, SH.MH.** dan **Fauzan, SH.MH.** Hakim-Hakim Ad. Hoc sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.,** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ Horadin Saragih, SH.MH.

ttd./Fauzan, SH.MH.

K e t u a :

ttd./

Soltoni Mohdally, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Budi Hapsari, SH.

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

**RAHMI MULYATI, SH.MH.**

**NIP : 040.049.3629**

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.504 K/Pdt.Sus/2010

